

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya berbagai risiko. Risiko sering didefinisikan sebagai ketidakpastian atau *uncertainty*. Didalam kehidupan sehari-hari, risiko juga dapat menyebabkan masalah, dan juga dapat menciptakan suatu peluang yang memberikan keuntungan bagi perusahaan bisnis ataupun individu. Eksekutif, politisi, investor, karyawan, mahasiswa, petualang, musisi, petani, rumah tangga, nelayan, atlet, dan orang-orang yang berada dijalanan semuanya akan menghadapi risiko dan harus menyelesaikannya dengan cara yang berbeda.¹

Untuk meminimalisir segala kemungkinan risiko yang akan terjadi maka diperlukannya perusahaan yang mau menanggung risiko-risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Menurut Heri Sudarsono, asuransi adalah suatu persiapan yang dilakukan bagi sekelompok orang yang menghadapi kerugian kecil yang

¹ Hinsa Siahaan, *Manajemen Resiko Konsep, Kasus, dan Implementasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 1-2.

tidak bisa diprediksi. Jika salah seorang dari mereka menimpa kerugian, maka itu akan menjadi tanggungan mereka.²

Asuransi dalam sudut pandang ekonomi adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko dengan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian dari adanya kerugian keuangan. Asuransi dalam perspektif bisnis adalah perusahaan yang usaha utamanya ialah memperoleh/menjual jasa, pemindahan risiko kepada pihak lain, serta menghasilkan keuntungan dengan membagi risiko diantara para pesertanya. Asuransi dalam sudut pandang sosial adalah organisasi yang menerima pengalihan risiko serta mengumpulkan dana dari anggotanya untuk membayar kerugian yang akan terjadi oleh salah satu anggotanya.³

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 tentang usaha Perasuransian, bahwa yang dimaksud dengan perasuransian ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 123.

³ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 59.

kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang bekerja untuk mengumpulkan dana masyarakat dari adanya pengumpulan premi asuransi yang memberikan berbagai perlindungan bagi anggota masyarakat sebagai pengguna jasa asuransi terhadap adanya kemungkinan munculnya kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian yang tidak pasti atau terhadap hidup dan meninggalnya seseorang.⁵

Keberadaan industri asuransi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1853 yang dibawa oleh para penjajah kolonial Belanda. Asuransi dibutuhkan karena sewaktu-waktu kehidupan manusia dapat kapan saja terancam oleh resiko. Oleh karena itu industri asuransi merupakan suatu perusahaan non-bank yang dapat memberikan bentuk jaminan

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian*, BAB I, pasal 1, ayat 1.

⁵ Irsyadi Zain , Y. Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2020 (Yogyakarta: Deepublish, 2020). 141.

perlindungan kepada manusia pada saat terjadinya musibah yang mengakibatkan kerugian.⁶ Indonesia adalah Negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam sehingga terjadi perkembangan yang sangat pesat pada lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menggunakan standar syariah yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang sangat pesat di Indonesia ialah Asuransi Syariah.

Asuransi Syariah adalah suatu bentuk perlindungan dan upaya dalam melindungi perorangan, perusahaan, atau lembaga dalam menghadapi risiko atau kemungkinan terjadinya suatu bencana, seperti kehilangan, kerusakan, kebakaran, dan kemalangan yang terjadi pada orang yang ditinggalkan karena meninggal, melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam melakukan pengelolaan dan menyeleksi risiko, asuransi syariah melarang adanya spekulasi atau ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maisir*). Maupun didalam investasi dan juga manajemen dana tidak diperbolehkan adanya bunga (*riba*). Dari ketiga larangan itu dalam praktik asuransi syariah harus dihindari dan itu menjadikan perbedaan

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 140.

utama dengan asuransi konvensional.⁷ Dalam asuransi syariah risiko tidak dialihkan begitu saja seperti halnya di asuransi konvensional melainkan dengan sistem pembagian risiko (*sharing risk*).

Luasnya prinsip tolong menolong dalam asuransi syariah tidak hanya ditawarkan kepada masyarakat muslim melainkan kepada seluruh manusia. Karena setiap manusia mempunyai risiko salah satunya meninggal dunia. Prinsip tolong menolong inilah yang menjadi dasar pembeda dengan asuransi konvensional.

Menurut Nurul Ichasan Hasan dalam bukunya, asuransi jiwa syariah merupakan salah satu bentuk dari asuransi yang tujuannya memberikan sebuah layanan serta perlindungan dan juga bantuan yang menyangkut jiwa dan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.⁸

Menurut Abbas Salim, asuransi jiwa bertujuan melindungi orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya yang terlalu lama.⁹ Secara umum dalam asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan adalah kematian. Karena apabila yang dipertanggungjawabkan mengalami kematian

⁷ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Dan Riba* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 2

⁸ Ichsan Nurul Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2016), 135

⁹ Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 25.

akan mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang dalam suatu keluarga.

Seleksi risiko disebut juga dengan *underwriting*. Agar terhindar dari kerugian, proses *underwriting* harus dilakukan dengan sangat teliti. Tugas tersebut dilakukan oleh seorang *underwriter*. Dalam praktiknya seseorang *underwriter* memiliki peran penting karena dia yang menilai apakah calon peserta tersebut layak ikut dalam asuransi¹⁰

Dalam perusahaan asuransi *underwriter* memiliki peran serta tugas yang sangat penting karena *underwriter* mempunyai tugas untuk menentukan apakah penutupan asuransi dapat dijalani oleh perusahaan atau tidak, dan juga menetapkan jumlah kontribusi (premi) yang harus dibayarkan. Jika seorang *underwriter* sudah membuat keputusan untuk melakukan penutupan asuransi yang akan ditangani, maka *underwriter* harus bisa memperkirakan bahwa penutupan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, sedangkan jika *underwriter* salah memperkirakan maka akan terjadi kerugian pada perusahaan.

Tujuan dari adanya proses seleksi risiko atau *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah yaitu untuk memastikan agar calon peserta asuransi memiliki tingkat risiko yang tepat dan sesuai dengan harapan perusahaan, dengan begitu perusahaan dapat menjaga ketersediaan dana

¹⁰ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 83.

tabbaru' sebagai pembayaran atas klaim yang sewaktu-waktu akan terjadi, sehingga para peserta asuransi mendapatkan jumlah kontribusi *tabbaru'* yang adil dan sesuai dengan risikonya. Seleksi risiko disini tidak saja memeriksa dan menganalisa dokumen yang berifat non medis, tetapi dokumen-dokumen yang bersifat medis yang meliputi seluruh dokumen yang telah di persyaratkan sebagai pendukung selanjutnya.

Masih rendahnya kesadaran serta minat masyarakat Indonesia untuk berasuransi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi serta jumlah kontribusi (premi) yang dibayarkan menurut masyarakat Indonesia masih sangatlah tinggi dan mereka menganggap asuransi hanyalah kebutuhan untuk kalangan dengan penghasilan tinggi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi terus membuat dan mengembangkan produk yang inovatif dan juga produk yang mempunyai kontribusi (premi) yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Salah satu produk yang dikembangkan oleh perusahaan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia unit Syariah Jakarta adalah asuransi jiwa yang memiliki turunan produk yaitu asuransi jiwa iPLAN (*Insurance Protection Link Auto Navigation*). Produk iPLAN Syariah ialah jenis asuransi jiwa unit link yang menggunakan prinsip syariah. Tidak hanya memberikan perlindungan jiwa secara menyeluruh, tetapi juga untuk melengkapi kebutuhan spiritual peserta asuransi dalam beribadah dengan

adanya fitur wakaf pada jenis asuransi iPLAN Syariah. Produk asuransi tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang ingin mengasuransikan diri mereka sebagai salah satu cara untuk meminimalisir dampak kerugian yang disebabkan karena meninggalnya salah satu anggota keluarga mereka. Penetapan kontribusi (premi) yang tepat pada perusahaan asuransi sangat penting. Apabila penetapan kontribusi terlalu tinggi hal tersebut dapat mengurangi minat masyarakat untuk membeli asuransi dan jika penetapan tarif kontribusi yang terlalu rendah dapat membuat perusahaan asuransi mengalami kerugian dan akibatnya terjadi defisit dana *tabbaru'*.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa syariah dalam menentukan kontribusi calon peserta. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses *Underwriting* pada Produk Asuransi Jiwa iPLAN Syariah dalam Menentukan Kontribusi Calon Peserta (Studi Pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya sebagai berikut:

1. Kehidupan yang semakin kompleks memungkinkan manusia untuk menghadapi berbagai risiko yang mengancam jiwanya.
2. Rendahnya minat masyarakat untuk berasuransi karena banyak dari mereka yang berfikir kontribusi (premi) asuransi jiwa sangat mahal dan asuransi hanya kebutuhan untuk seseorang yang berpenghasilan tinggi.
3. Pentingnya penetapan kontribusi yang tepat bagi perusahaan dan peserta.
4. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa syariah dalam menentukan kontribusi calon peserta, diantaranya:
 - a. Faktor Medis, yang meliputi usia, bentuk dan ukuran tubuh, riwayat kesehatan pribadi, dan riwayat kesehatan keluarga.
 - b. Faktor Non Medis, yang meliputi pekerjaan, moral, keuangan, hobi/kesenangan.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta.

2. Penelitian ini fokus pada produk asuransi jiwa iPLAN Syariah pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta.
3. Penelitian ini membahas proses *underwriting* produk asuransi jiwa iPLAN Syariah pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta.
4. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa iPLAN Syariah dalam menentukan kontribusi calon peserta pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa iPLAN Syariah pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa iPLAN Syariah dalam menentukan kontribusi calon peserta pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses *underwriting* pada produk asuransi Jiwa iPLAN Syariah pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa iPLAN Syariah dalam menentukan kontribusi calon peserta pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa iPLAN Syariah dalam menentukan kontribusi calon peserta pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk mengoptimalkan proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa iPLAN Syariah pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta.
3. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan saran pemikiran untuk perkembangan penulisan selanjutnya.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang asuransi jiwa iPLAN Syariah pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama melainkan hasil pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh:

1. Hilmansyah, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underwriter Dalam Menyeleksi Risiko Guna Menentukan Kontribusi Pada Produk Asuransi Mikro Syariah Program AJP Mikro Sakinah (Studi Pada PT Asyki Sarana Sejahtera), 2014*”. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Underwriter* dalam menyeleksi risiko guna menentukan kontribusi serta proses *Underwriting* dan kendala yang dihadapi oleh *Underwriter*.¹¹
2. Syifa Fauziah, “*Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Asuransi Jiwa Individu Dan Asuransi Jiwa Kumpulan (Studi Pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah), 2011*”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah perbedaan manajemen risiko pada asuransi

¹¹ Hilmansyah, Skripsi: “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underwriter Dalam Menyeleksi Risiko Guna Menentukan Kontribusi Pada Produk Asuransi Mikro Syariah Program AJP Mikro Sakinah (Studi Pada PT Asyki Sarana Sejahtera)*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 34

jiwa individu dan asuransi jiwa kumpulan serta proses *Underwriting* dalam seleksi risiko calon peserta.¹²

3. Bunyati, “*Faktor Yang Mempengaruhi Underwriting Pada Produk Asuransi Kebakaran Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967), 2011*”. Pada skripsi ini membahas tentang faktor apa saja dan proses underwriting produk Asuransi Kebakaran Syariah.¹³

Dari adanya penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait proses *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah. Dalam penelitian sebelumnya, peneliti berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi *underwriting*, serta peran seorang *underwriter* dalam menyeleksi risiko pada peserta asuransi. Sedangkan, pada penelitian kali ini penulis bertujuan untuk memberikan gambaran serta deskripsi pada proses *underwriting* dalam menyeleksi risiko dan faktor-faktor yang menentukan kontribusi (premi) calon peserta sehingga ditetapkannya jumlah kontribusi pada produk asuransi tersebut.

¹² Syifa Fauziah, Skripsi: “*Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Kumpulan (Studi Pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah)*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 8.

¹³ Bunyati, Skripsi: “*Faktor Yang Mempengaruhi Underwriting Pada Produk Asuransi Kebakaran Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 8.

H. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Menurut Husain Hamid Hisan asuransi merupakan sikap *ta'awun* yang sudah diatur dengan sebuah system yang rapi antara sejumlah manusia. Untuk mengantisipasi suatu peristiwa dan kejadian sebagian dari mereka dengan tolong menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut melalui pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing dari peserta asuransi untuk menutupi kerugian-kerugian yang diderita oleh peserta yang tertimpa musibah.¹⁴

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah mempunyai arti sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan),

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 29.

maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan maksiat.¹⁵

Didalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Asuransi Jiwa Syariah dijelaskan sebagai berikut;

“Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”¹⁶

Asuransi jiwa merupakan jasa yang diberikan oleh perusahaan untuk penanggulangan risiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa adalah bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan. Usaha perasuransian ialah perusahaan asuransi jiwa yang sudah mendapatkan izin usaha dari

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian*, BAB I, pasal 1, ayat 9.

Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungjawaban jiwa.¹⁷

Underwriting adalah suatu proses untuk memberikan skema mengenai pembagian penilaian serta penggolongan tingkat risiko yang proporsional terkait calon tertanggung dan membuat keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.


Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam menyeleksi risiko tugas dan tanggung jawab antara itu juga untuk mempertimbangkan risiko yang diajukan oleh tertanggung serta memastikan peserta dapat membayar premi sesuai dengan tingkat risikonya masing-masing.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 269.

2. Kerangka Konsep

Gambar 1.1

Proses *Underwriting* hingga Penentuan Kontribusi



I. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta yang berlokasi di Generali Tower 7th

Floor, Gran Rubina Business Park Kawasan Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 dengan objek penelitian yaitu data hasil wawancara mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa iPLAN Syariah dalam menentukan kontribusi calon peserta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁸ Data-data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif adalah data yang berasal dari buku-buku, artikel, dan kajian pustaka terdahulu yang relevan yang berhubungan kemudian dikumpulkan.

¹⁸ Lexy J. Moelono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan tertentu dengan apa adanya sehingga dapat memberikan gambaran secara tepat mengenai keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memecahkan masalah yang spesifik.¹⁹

4. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data utama yang berupa tindakan sosial serta perkataan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti.²⁰ Pada penelitian kali ini data bersumber langsung dari hasil observasi peneliti pada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta yang berupa hasil wawancara.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung. Pada penelitian kali ini data bersumber dari buku-buku, artikel, website, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sumber lainnya selain obeservasi.

¹⁹ Rahel Widia Wati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 64.

²⁰ Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 54.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif dalam pendekatan kualitatif yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mengumpulkan sumber data kemudian data yang didapat dikumpulkan melalui cara menganalisis lalu dibuat kesimpulan. Dengan begitu, tujuan dari analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu memberikan penggambaran secara sistematis terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Underwriting pada Produk Asuransi Jiwa iPLAN Syariah dalam Menentukan Kontribusi calon peserta.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara umum memiliki 4 macam teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.²¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 63

(interview) yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.²²

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah Jakarta mengenai faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses *Underwriting* pada Produk Asuransi Jiwa iPLAN Syariah dalam Menentukan Kontribusi calon peserta.

- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari bukti-bukti melalui sumber non-manusia mengenai objek yang akan diteliti.²³ Pada penelitian ini dokumentasi diambil melalui brosur dan buku panduan mengenai produk asuransi.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan yang penulis dapatkan bersumber dari buku "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini secara keseluruhan, penulis akan menguraikan skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

²² Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 186.

²³ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penellitian Kualitatif* (Bandung Pustaka Setia, 2012), 141.

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori

Bab ini membahas mengenai pengertian asuransi syariah, pengertian asuransi jiwa, jenis-jenis asuransi jiwa, produk asuransi iPLAN Syariah, dan *underwriting*.

BAB III Gambaran Umum PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah

Bab ini membahas mengenai sejarah perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah, visi dan misi, struktur organisasi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Unit Syariah, produk asuransi iPLAN Syariah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses *underwriting* dalam menentukan kontribusi calon peserta.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses *underwriting* pada produk asuransi jiwa iPLAN Syariah dalam menentukan kontribusi calon peserta dan proses *underwriting* pada produk iPLAN Syariah.

BAB V Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan.